



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROSMADI EFFENDI Alias PENDI Bin BADUADI Alm;**
2. Tempat lahir : Kuala Tolam;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 24 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sorek Satu Kp. Tengah RT.001/ RW.003 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Satpol PP)

Terdakwa Rosmadi Effendi Alias Pendi Bin Baduadi Alm ditangkap pada tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/91/XI/2019/Res Narkoba tanggal 21 November 2019.

Terdakwa Rosmadi Effendi Alias Pendi Bin Baduadi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rosmadi Effendi Alias Pendi Bin Baduadi Alm didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra, S.H., Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H., Sdr. Suhendri, S.H., Sdr. Muhammad Iqbal, S.H., Sdr. Ahmad Husen, S.H., Sdr. Robby Candra, S.H., Sdr. Nuzul Abdi, S.H., Sdr. Williana, S.H., Sdr. Daniel Sihaan, S.H., Sdr. Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., Sdr. Polma Sinaga, S.H., Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak Jalan Hang Tuah X RT.02/ RW.05, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 78/Pid.Sus/2020/PN Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROSMADI EFFENDI Als PENDI Bin BADUADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSMADI EFFENDI Als PENDI Bin BADUADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **"7 (tujuh) tahun"** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3929 IC;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi BM 5333 IB.

(dipergunakan dalam perkara an. DWI SUGANDI).

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ROSMADI EFFENDI Als PENDI Bin BADUADI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Halimah Blok A Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa bersama saksi Dwi Sugandi sedang berada di Kantin Satpol PP. Saat itu terdakwa mengajak saksi Dwi Sugandi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang. Kemudian saksi Dwi Sugandi Als Gandi tidak keberatan dan terdakwa langsung

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw



menelepon saksi Devi Als Evi untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu. Lalu saksi Devi Als Evi menjawab kepada terdakwa bahwa ada sabu-sabu di rumah saksi Devi Als Evi. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dwi Sugandi pergi menuju ke rumah Saksi Devi Als Evi di Perumahan Halimah. Sesampainya disana terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Devi Als Evi. Oleh sebab, barangnya masih ada di Sdr Amek (DPO), saksi Devi Als Evi menyuruh terdakwa dan Dwi Sugandi Als Gandi untuk menunggu di rumahnya. Kemudian saksi Devi Als Evi pergi untuk mengambil sabu-sabu di rumah Sdr Amek (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Amek (DPO), saksi Devi Als Evi pulang kembali ke rumahnya dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Dwi Sugandi Als Gandi. Sekira Pukul 17.00 Wlb terdakwa dan saksi Dwi Sugandi pulang ke Rusun Komplek Bakti Praja. Ketika terdakwa dan saksi Dwi Sugandi memasuki Rusun Komplek Bakti Praja. Terdakwa dan saksi Dwi Sugandi diberhentikan oleh saksi M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar (masing-masing Anggota Polri) dan dilakukan pengeledahan kepada terdakwa dan saksi Dwi Sugandi dengan disaksi oleh saksi Arfandi. Pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu di saku sebelah kanan depan saksi Dwi Sugandi Als Gandi;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dilakukan oleh Badan POM di Pekanbaru dengan nomor PM.01.03.941.11.19.K.882 tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM dengan kesimpulan: Contoh barang bukti positif mengandung Met-Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 89/10338.00/2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang NARKOTIKA Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35
tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ROSMADI EFFENDI Als PENDI Bin BADUADI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Halimah Blok A Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu-shabu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat di Rusun Komplek Bakti Praja sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 WIB M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar (masing-masing Anggota Polri) mendatangi tempat tersebut. Sesampainya disana, saksi M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan di daerah Rusun Komplek Bakti Praja. Kemudian saksi M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap orang yang mencurigakan yang diketahui bernama Rosmadi dan Dwi Sugandi. Selanjutnya saksi M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Dwi Sugandi Als Gandi dengan disaksikan warga setempat yaitu saksi Arfandi dan menemukan 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu di saku sebelah kanan depan saksi Dwi Sugandi Als Gandi.

Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saksi Dwi Sugandi adalah milik terdakwa dan saksi Dwi Sugandi dengan cara membeli kepada saksi Devi Als Evi senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dilakukan oleh Badan POM di Pekanbaru dengan nomor PM.01.03.941.11.19.K.882 tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM dengan kesimpulan: Contoh barang bukti positif mengandung Met-Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 89/10338.00/2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA** Jo **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **ROSMADI EFFENDI Als PENDI Bin BADUADI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Sdr. Saipul di Jalan Pepaya Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri berupa shabu-shabu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. Saipul dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan perlengkapan alat untuk menghisap sabu seperti Botol, pipet, kaca pirek dan korek mancis. Kemudian terdakwa merakit alat tersebut menjadi sebuah bong. Lalu terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan terdakwa bakar sabu tersebut dengan menggunakan mancis. Setelah

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar asap kemudian terdakwa menghisapnya melalui pipet seperti menghisap rokok. Setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan semangat untuk bekerja dan pikiran terasa tenang.

Selanjutnya Terdakwa pergi ke Kantin Satpol PP dan bertemu dengan saksi Dwi Sugandi. Saat itu terdakwa mengajak saksi Dwi Sugandi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang. Kemudian saksi Dwi Sugandi Als Gandi tidak keberatan dan terdakwa langsung menelepon saksi Devi Als Evi untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu. Lalu saksi Devi Als Evi menjawab kepada terdakwa bahwa ada sabu-sabu di rumah saksi Devi Als Evi. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dwi Sugandi pergi menuju ke rumah Saksi Devi Als Evi di Perumahan Halimah. Sesampainya disana terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Devi Als Evi. Oleh sebab, barangnya masih ada di Sdr Amek (DPO), saksi Devi Als Evi menyuruh terdakwa dan Dwi Sugandi Als Gandi untuk menunggu di rumahnya. Kemudian saksi Devi Als Evi pergi untuk mengambil sabu-sabu di rumah Sdr Amek (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Amek (DPO), saksi Devi Als Evi pulang kembali ke rumahnya dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Dwi Sugandi Als Gandi. Sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi Dwi Sugandi pulang ke Rusun Komplek Bakti Praja. Ketika terdakwa dan saksi Dwi Sugandi memasuki Rusun Komplek Bakti Praja. Terdakwa dan saksi Dwi Sugandi diberhentikan oleh saksi M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar (masing-masing Anggota Polri) dan dilakukan pengeledahan kepada terdakwa dan saksi Dwi Sugandi dengan disaksi oleh saksi Arfandi. Pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu di saku sebelah kanan depan saksi Dwi Sugandi Als Gandi.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Poliklinik Polres Pelalawan No:77/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Binton B. PARDOSI Pengatur TK I NIP: 197608252006041004 yang menerangkan bahwa Urine milik terdakwa **ROSMADI EFFENDI Als PENDI Bin BADUADI (Alm)** adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I sesuai dengan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MANATAR LUMBAN GAOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Rusun Komplek Bakti Praja, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan karena memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi Anggota Satres Narkoba Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama saksi Dedi Iskandar serta beberapa Anggota Kepolisian lainnya;
 - Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 08.00 Wib saat itu saksi bersama dengan Saksi Desi Iskandar serta team Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Rusun Komplek Bakti Praja, Kecamatan Pangkalan Kerinci sering menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi DEDI ISKANDAR serta beberapa Anggota Kepolisian lainnya bergerak menuju lokasi tersebut, kemudian sebelum bergerak team Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan membawa surat perintah dari atasan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi DEDI ISKANDAR dan serta beberapa anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 17.00 Wib saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 3929 IC warna putih dengan posisi akan masuk ke dalam Rusun Komplek Bakti Praja, melihat hal tersebut saksi langsung mencegat 2 (dua) orang tersebut yang diketahui adalah saksi Dwi Sugandi dan terdakwa ROSMADI EFFENDI, kemudian saksi langsung melakukan interogasi dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Dwi Sugandi dengan disaksikan oleh seorang warga setempat;

- Bahwa dari pengeledahan tersebut, saksi ada menemukan di saku celana sebelah kanan depan terdakwa ROSMADI EFFENDI berupa 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang digunakan sebagai alat komunikasi pada saat bertransaksi sabu, kemudian terhadap pengeledahan saksi Dwi Sugandi, saksi menemukan di saku celana sebelah kanan depan berupa 02 (dua) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah;
- Bahwa saksi ada melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Dwi Sugandi dan diakui oleh terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama dengan saksi Dwi Sugandi;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi jika sabu tersebut diperoleh dari saksi DEVI Alias EVI sehingga saksi langsung meminta terdakwa dan saksi Dwi Sugandi untuk menemani saksi mencari saksi DEVI Alias EVI.
- Bahwa atas petunjuk terdakwa dan saksi Dwi Sugandi, saksi bersama dengan saksi DEDI ISKANDAR dan beberapa Anggota Kepolisian lainnya langsung pergi ke Jalan Simpang Anjing untuk melakukan pencarian saksi DEVI;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Simpang Anjing Perumahan Halimah, Kecamatan Pangkalan Kerinci, saksi melihat saksi DEVI dan langsung mempertemukan dengan terdakwa dan saksi Dwi Sugandi lalu pada saat itu saksi DEVI mengakui kepada saksi jika narkoba jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa dan saksi Dwi Sugandi diperoleh dari saksi DEVI Alias Evi;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap saksi DEVI dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Dwi Sugandi, selanjutnya saksi berhasil menemukan di tangan kiri saksi DEVI berupa 01 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi saat bertransaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi DEVI mengakui jika sebelumnya terdakwa dan saksi Dwi Sugandi memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi DEVI untuk membeli narkoba jenis sabu lalu saksi DEVI membeli 3 (tiga) paket sabu kepada sdr. AMEK (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang saksi DEVI;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi DEVI yang memberitahu narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Amek saat itu juga saksi bersama saksi DEDI ISKANDAR dan beberapa Anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan pencarian terhadap sdr. AMEK dirumahnya, akan tetapi saat itu sdr. AMEK berhasil melarikan diri dan saksi hanya menemukan 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol BM 5333 IB milik sdr. AMEK;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa, saksi Dwi Sugandi dan saksi DEVI beserta semua barang bukti ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk membeli, menerima, memiliki, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **DEDI ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Rusun Komplek Bakti Praja, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Anggota Satres Narkoba Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama saksi Manatar Lumban Gaol serta beberapa Anggota Kepolisian lainnya;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 08.00 Wib saat itu saksi bersama dengan saksi Manatar Lumban Gaol dan team Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Rusun Komplek Bakti Praja, Kecamatan Pangkalan Kerinci sering menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Manatar Lumban Gaol serta beberapa Anggota Kepolisian lainnya bergerak menuju lokasi tersebut, kemudian sebelum bergerak team Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan membawa surat perintah dari atasan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Manatar Lumban Gaol

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan serta beberapa anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 17.00 Wib saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 3929 IC warna putih dengan posisi akan masuk ke dalam Rusun Komplek Bakti Praja, melihat hal tersebut saksi Manatar Lumban Gaol langsung mencegat 2 (dua) orang tersebut yang diketahui adalah saksi Dwi Sugandi dan terdakwa ROSMADI EFFENDI, kemudian saksi bersama dengan saksi Manatar Lumban Gaol langsung melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Dwi Sugandi dengan disaksikan oleh seorang warga setempat;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut, saksi Manatar Lumban Gaol ada menemukan dari saku celana sebelah kanan depan terdakwa ROSMADI EFFENDI berupa 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang digunakan sebagai alat komunikasi pada saat bertransaksi sabu, kemudian terhadap pengeledahan saksi Dwi Sugandi saksi saksi Manatar Lumban Gaol menemukan di saku celana sebelah kanan depan berupa 02 (dua) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Manatar Lumban Gaol ada melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Dwi Sugandi saat itu diakui oleh terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama dengan saksi Dwi Sugandi;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi dan saksi Manatar Lumban Gaol jika sabu tersebut diperoleh dari saksi DEVI Alias EVI sehingga saksi langsung meminta terdakwa dan saksi Dwi Sugandi untuk menemani saksi mencari saksi DEVI Alis EVI.
- Bahwa atas petunjuk terdakwa dan saksi Dwi Sugandi, saksi bersama dengan saksi Manatar Lumban Gaol dan beberapa Anggota Kepolisian lainnya langsung pergi ke Jalan Simpang Anjing untuk melakukan pencarian saksi DEVI;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Simpang Anjing Perumahan Halimah, Kecamatan Pangkalan Kerinci, saksi bersama dengan saksi Manatar Lumban Gaol melihat saksi DEVI dan langsung mempertemukan dengan terdakwa dan saksi Dwi Sugandi lalu pada saat itu saksi DEVI mengakui kepada saksi Manatar Lumban Gaol jika narkotika jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa dan saksi Dwi Sugandi diperoleh dari saksi Devi Alias Evi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Manatar Lumban Gaol melakukan penggeledahan terhadap saksi DEVI dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Dwi Sugandi, selanjutnya saksi dan saksi Manatar Lumban Gaol berhasil menemukan di tangan kiri saksi DEVI berupa 01 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi saat bertransaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi DEVI mengakui jika sebelumnya terdakwa dan saksi Dwi Sugandi memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi DEVI untuk membeli narkoba jenis sabu lalu saksi DEVI membeli 3 (tiga) paket sabu kepada sdr. AMEK (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang saksi DEVI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi DEVI yang memberitahu narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Amek saat itu juga saksi bersama saksi Manatar Lumban Gaol dan beberapa Anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan pencarian terhadap sdr. AMEK dirumahnya, akan tetapi saat itu sdr. AMEK berhasil melarikan diri dan saksi bersama saksi Manatar Lumban Gaol hanya menemukan 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol BM 5333 IB milik sdr. AMEK;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Manatar Lumban Gaol membawa terdakwa, saksi Dwi Sugandi dan saksi DEVI beserta semua barang bukti ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk membeli, menerima, memiliki, atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **DWI SUGANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan saksi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI dan saksi DEVI pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Rusun Komplek Bakti Praja, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan karena telah memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan saksi berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI sedang berada di kantin Satpol PP. Kemudian terdakwa ROSMADI EFFENDI mengajak saksi untuk bersama-sama menggunakan sabu tersebut, selanjutnya setelah sepakat saksi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa ROSMADI EFFENDI menelpon seseorang untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI berangkat ke daerah Simpang Anjing Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 3929 IC warna putih milik terdakwa ROSMADI EFFENDI dan sesampainya di daerah Simpang Anjing sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI bertemu dengan saksi DEVI lalu terdakwa ROSMADI EFFENDI langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi DEVI untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian saksi DEVI langsung pergi mencari sabu dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa ROSMADI EFFENDI, selanjutnya tidak lama kemudian saksi DEVI datang dan langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa ROSMADI EFFENDI, selanjutnya terdakwa ROSMADI EFFENDI langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi untuk disimpan, setelah itu saksi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI langsung pergi ke daerah Rusun Komplek Bakti Praja untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI sampai di Rusun Komplek Bakti Praja tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian dan langsung menghadang saksi dan terdakwa Rosmadi dan melakukan interogasi serta melakukan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa ROSMADI EFFENDI dengan disaksikan oleh seorang warga;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan dari saku celana bagian kanan depan terdakwa ROSMADI EFFENDI berupa 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, sedangkan pada saku celana sebelah kanan depan milik saksi ditemukan berupa 02 (dua) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang sebelumnya dibeli dari saksi DEVI, selain itu sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 3929 IC warna putih milik terdakwa ROSMADI EFFENDI juga disita oleh Anggota Kepolisian.

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian meminta saksi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI untuk melakukan pencarian terhadap saksi DEVI lalu saksi dan terdakwa ROSMADI EFFENDI menemani anggota Kepolisian ke daerah Simpang Anjing Pangkalan Kerinci;
- Bahwa setelah sampai di daerah Simpang Anjing Pangkalan Kerinci, saksi dan terdakwa Rosmadi menunjukkan kepada anggota Kepolisian jika saksi DEVI sedang berada di dalam sebuah rumah dan tidak lama kemudian anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi DEVI;
- Bahwa pada saat itu saksi DEVI digeledah oleh Anggota Kepolisian dan ditemukan di tangan kiri saksi DEVI berupa 01 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi pada saat bertransaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan saksi DEVI sebelumnya saksi dan terdakwa ROSMADI EFFENDI memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi DEVI untuk membeli sabu lalu saksi DEVI membeli 3 (tiga) paket sabu kepada sdr. AMEK (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang saksi DEVI;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi DEVI tersebut, Anggota Kepolisian langsung melakukan pencarian terhadap sdr. AMEK tetapi pada saat itu sdr. AMEK berhasil melarikan diri dan anggota Kepolisian hanya menemukan 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol BM 5333 IB milik sdr. AMEK di rumahnya;
- Bahwa saksi ada menggunakan sabu kurang lebih sudah 04 (empat) bulan dengan tujuan agar saksi menjadi terasa tenang dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI dan saksi DEVI beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk membeli, menerima, memiliki, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **DEVI Alias EVI Bin HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Rusun Komplek Bakti Praja, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan karena diduga telah memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira Pukul 15.00 ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Kampung Baru Sorek, saat itu saksi ditelepon oleh terdakwa ROSMADI EFFENDI yang meminta saksi untuk bertemu dengan terdakwa ROSMADI EFFENDI, kemudian saksi menyuruh terdakwa ROSMADI EFFENDI untuk datang ke Perumahan Halimah tepatnya di daerah Simpang Anjing Pangkalan Kerinci tempat saksi bekerja lalu sekira jam 16.00 Wib saksi berangkat menuju Perumahan Halimah dan tidak lama kemudian datang terdakwa ROSMADI EFFENDI bersama saksi Dwi Sugandi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat BM 3929 IC warna putih milik terdakwa ROSMADI EFFENDI, kemudian terdakwa ROSMADI EFFENDI meminta saksi untuk mencari narkotika jenis sabu, setelah saksi setuju, kemudian terdakwa ROSMADI EFFENDI langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi, setelah itu saksi meminjam sepeda motor terdakwa ROSMADI EFFENDI untuk pergi membeli narkotika jenis sabu ke rumah sdr. AMEK (DPO) yang berada di Perumahan Halimah Ujung;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. AMEK, saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AMEK yang mana uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah lagi oleh saksi kemudian sdr. AMEK memberikan 03 (tiga) bungkus/ paket narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi kembali menemui terdakwa ROSMADI EFFENDI dan saksi Dwi Sugandi, lalu saksi memberikan 02 (dua) paket sabu kepada terdakwa ROSMADI EFFENDI dan 01 (satu) paket sabu lagi saksi ambil untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa setelah terdakwa ROSMADI EFFENDI dan saksi Dwi Sugandi pergi meninggalkan saksi, kemudian saksi pergi ke kebun sawit yang ada di depan lingkungan perumahan untuk menggunakan sabu hingga habis

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut, saksi membuang alat hisapnya lalu saksi kembali ke rumah saksi;

- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian menemui saksi dan langsung membawa saksi ke depan rumah saksi untuk dipertemukan dengan terdakwa ROSMADI EFFENDI dan saksi Dwi Sugandi yang sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi oleh anggota Kepolisian dan ditemukan di tangan kiri saksi berupa 01 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi pada saat bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa di depan anggota Kepolisian, saksi mengakui jika 02 (dua) paket sabu yang ditemukan dari terdakwa ROSMADI EFFENDI dan saksi Dwi Sugandi sebelumnya saksi beli dari sdr. AMEK lalu berdasarkan keterangan saksi tersebut, anggota Kepolisian meminta saksi untuk menunjukkan keberadaan sdr. AMEK sehingga saksi, saksi Dwi Sugandi dan terdakwa menemani anggota Kepolisian ke rumah sdr. AMEK;
- Bahwa setelah sampai di rumah sdr. AMEK, ternyata sdr. AMEK sudah berhasil melarikan diri dan anggota Kepolisian hanya menemukan 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol BM 5333 IB milik sdr. AMEK di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI dan saksi Dwi Sugandi beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk membeli, menerima, memiliki, atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROSMADI EFFENDI Alias PENDI Bin BADUADI (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa terkait penangkapan saksi bersama dengan saksi Dwi Sugandi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Rusun Komplek Bakti Praja, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan karena telah memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa peristiwa penangkapan saksi berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi Dwi Sugandi sedang berada di kantin Satpol PP, saat di kantin terdakwa mengajak saksi Dwi Sugandi untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama saksi Dwi Sugandi mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa langsung menelpon saksi DEVI untuk membeli sabu lalu terdakwa bersama saksi Dwi Sugandi langsung berangkat ke daerah Simpang Anjing, Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 3929 IC warna putih milik terdakwa dan sesampainya di daerah Simpang Anjing sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi Dwi Sugandi bertemu dengan saksi DEVI, kemudian saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi DEVI untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi DEVI langsung pergi mencari narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi DEVI datang dan memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan saat itu terdakwa langsung memberikan sabu tersebut kepada saksi Dwi Sugandi untuk disimpan, setelah itu terdakwa bersama saksi Dwi Sugandi langsung pergi ke daerah Rusun Komplek Bakti Praja untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa bersama saksi Dwi Sugandi sampai di Rusun Komplek Bakti Praja tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian langsung menghadang terdakwa dan saksi Dwi Sugandi kemudian meraka melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Dwi Sugandi dengan disaksikan oleh seorang warga;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan dari saku celana bagian kanan depan milik terdakwa berupa 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, sedangkan pada saku celana sebelah kanan depan milik saksi Dwi Sugandi ditemukan berupa 02 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang sebelumnya dibeli dari saksi DEVI, selain itu sepeda motor merk Honda Beat BM 3929 IC warna putih milik terdakwa juga disita oleh anggota Kepolisian;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian meminta terdakwa bersama saksi Dwi Sugandi untuk melakukan pencarian terhadap saksi DEVI dan kemudian terdakwa bersama saksi Dwi Sugandi ikut menemani Anggota Kepolisian ke daerah Simpang Anjing Pangkalan Kerinci;
- Bahwa setelah sampai di daerah Simpang Anjing Pangkalan Kerinci, terdakwa dan saksi Dwi Sugandi menunjukkan kepada Anggota Kepolisian jika saksi DEVI sedang berada di dalam sebuah rumah dan tidak lama kemudian anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi DEVI;
- Bahwa saat itu saksi DEVI ada dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian dan ditemukan di tangan kiri saksi DEVI berupa 01 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi pada saat bertransaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi DEVI mengakui kepada anggota Kepolisian jika sebelumnya terdakwa dan saksi Dwi Sugandi memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi DEVI untuk membeli sabu lalu saksi DEVI membeli 3 (tiga) paket sabu kepada sdr. AMEK (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang saksi DEVI.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi DEVI tersebut, anggota Kepolisian langsung melakukan pencarian terhadap sdr. AMEK tetapi pada saat itu sdr. AMEK berhasil melarikan diri dan anggota Kepolisian hanya menemukan 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol BM 5333 IB milik sdr. AMEK di rumahnya;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada saksi DEVI sudah 03 (tiga) kali dan saksi baru 01 (satu) kali ini membeli sabu bersama saksi Dwi Sugandi;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih sudah 04 (empat) bulan dengan tujuan agar saksi menjadi terasa tenang dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Dwi Sugandi dan saksi DEVI beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Dwi Sugandi tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang wajib untuk membeli, menerima, memiliki, atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) dipersidangan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
- 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3929 IC;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 5333 IB.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 322/Pen.Pid/2019/PNPlw, tertanggal 27 November 2019 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Penimbangan Nomor: 89/10338.00/2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa **2 (dua) paket/bungkus Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah** dengan berat kotor **0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram** dan berat bersih **0,07 (nol koma nol tujuh) gram**;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pengujian yang dilakukan oleh Badan POM di Pekanbaru dengan nomor: PM.01.03.941.11.19.K.882 tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM dengan kesimpulan: Contoh barang bukti **positif** mengandung **Met-Amfetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi **MANATAR LUMBAN GAOL** dan saksi **DEDI ISKANDAR** adalah Anggota Satres Narkoba Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rosmadi Effendi dan saksi Dwi Sugandi;
- Bahwa benar peristiwa penangkapan terdakwa dan saksi Dwi Sugandi berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 08.00 Wib saat itu saksi **DEDI ISKANDAR** bersama dengan saksi Manatar Lumban Gaol dan team Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Rusun Komplek Bakti Praja, Kecamatan Pangkalan Kerinci sering menjadi tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi **DEDI ISKANDAR** bersama dengan saksi Manatar Lumban Gaol serta beberapa Anggota Kepolisian lainnya bergerak menuju lokasi tersebut, kemudian sebelum bergerak team Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan membawa surat perintah dari atasan, selanjutnya saksi **DEDI ISKANDAR** bersama dengan saksi Manatar Lumban Gaol serta beberapa Anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 17.00 Wib saksi Manatar dan saksi Dedi melihat ada 2 (dua) orang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 3929 IC warna putih dengan posisi akan masuk ke dalam Rusun Komplek Bakti Praja, melihat hal tersebut saksi Manatar Lumban Gaol langsung mencegat 2 (dua) orang tersebut yang diketahui adalah terdakwa ROSMADI EFFENDI dan saksi Dwi Sugandi, kemudian saksi Dedi bersama dengan saksi Manatar Lumban Gaol langsung melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap saksi Dwi Sugandi dan terdakwa ROSMADI EFFENDI dengan disaksikan oleh seorang warga setempat;
- Bahwa benar peristiwa penangkapan terdakwa dan saksi Dwi Sugandi berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi Dwi Sugandi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI sedang berada di Kantin Satpol PP, saat berada di Kantin tersebut terdakwa ROSMADI EFFENDI mengajak saksi Dwi Sugandi untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu, setelah bersepakat saksi Dwi Sugandi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar saat itu juga terdakwa ROSMADI EFFENDI langsung menelpon saksi DEVI untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah saksi Devi setuju saksi Dwi Sugandi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI langsung berangkat ke daerah Simpang Anjing, Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 3929 IC warna putih milik terdakwa ROSMADI EFFENDI, kemudian sesampainya di daerah Simpang Anjing sekira pukul 16.00 Wib saksi Dwi Sugandi dan terdakwa ROSMADI EFFENDI bertemu dengan saksi DEVI, selanjutnya terdakwa ROSMADI EFFENDI langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi DEVI untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi DEVI pergi mencari narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa ROSMADI EFFENDI;

- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi DEVI datang dan memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa ROSMADI EFFENDI dan selanjutnya terdakwa ROSMADI EFFENDI langsung memberikan sabu tersebut kepada saksi Dwi Sugandi untuk disimpan, setelah itu saksi Dwi Sugandi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI pergi ke daerah Rusun Komplek Bakti Praja untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi Dwi Sugandi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI sampai di Rusun Komplek Bakti Praja tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian dan langsung menghadang saksi Dwi Sugandi dan terdakwa ROSMADI EFFENDI, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Dwi Sugandi dan terdakwa ROSMADI EFFENDI dengan disaksikan oleh seorang warga setempat;
- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut ditemukan dari saku celana bagian kanan depan terdakwa ROSMADI EFFENDI berupa 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, sedangkan pada saku celana sebelah kanan depan milik saksi Dwi Sugandi ditemukan berupa 02 (dua) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang sebelumnya dibeli oleh saksi DEVI, selain itu sepeda motor merk Honda Beat BM 3929 IC warna putih milik terdakwa ROSMADI EFFENDI juga disita oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa benar 02 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari penguasaan saksi Dwi Sugandi dan terdakwa ROSMADI EFFENDI;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dilakukan oleh Badan POM di Pekanbaru dengan nomor PM.01.03.941.11.19.K.882 tanggal

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM dengan kesimpulan: Contoh barang bukti **positif** mengandung **Met-Amfetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 89/10338.00/2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa **2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan atau Menguasai atau Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan atau melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi bahwa unsur Setiap Orang mengandung pengertian **“Siapa saja”** atau **“setiap orang”** yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek delik dalam suatu tindak pidana. Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (error in persona), maka pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian unsur **“barang siapa”**,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihubungkan dengan siapa yang dimaksud sebagai pelaku materil dari perbuatan sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa bernama **Terdakwa ROSMADI EFFENDI Alias PENDI Bin BADUADI (Alm)** yang dihadapkan kedepan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri terdakwa, bernama Terdakwa **ROSMADI EFFENDI Alias PENDI Bin BADUADI (Alm)**, untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa hanya Pegawai Negeri Sipil /PNS (Satpol PP) sehingga terhadap diri terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan atau Menguasai, atau Narkotika Golongan I” Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“memiliki atau menguasai”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur **“menyimpan atau menyediakan”** adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, bahwa peristiwa penangkapan terdakwa dan saksi saksi Dwi Sugandi berawal dari informasi masyarakat di Rusun Komplek Bakti Praja sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi M. Lumban Gaol bersama dengan saksi Dedi Iskandar (masing-masing Anggota Polri) mendatangi tempat tersebut. Sesampainya di lokasi yang di informasikan masyarakat tersebut saksi M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan di daerah Rusun Komplek Bakti Praja dan kemudian saksi M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut, selanjutnya setelah dilakukan penangkapan baru diketahui masing-masing bernama terdakwa Rosmadi dan saksi Dwi Sugandi. Selanjutnya saksi M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Dwi Sugandi dengan disaksikan warga setempat yaitu saksi Arfandi, selanjutnya saksi M. Lumban Gaol bersama dengan saksi Dedi Iskandar berhasil menemukan 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu-shabu di saku sebelah kanan depan milik saksi Dwi Sugandi;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terdakwa dan saksi Dwi Sugandi berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi Dwi Sugandi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI sedang berada di Kantin Satpol PP, saat berada di Kantin tersebut terdakwa ROSMADI EFFENDI mengajak saksi Dwi Sugandi untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu, setelah bersepakat saksi Dwi Sugandi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya saat itu juga terdakwa ROSMADI EFFENDI langsung menelpon saksi DEVI untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya setelah saksi Devi setuju saksi Dwi Sugandi bersama terdakwa ROSMADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI langsung berangkat ke daerah Simpang Anjing, Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 3929 IC warna putih milik terdakwa ROSMADI EFFENDI, kemudian sesampainya di daerah Simpang Anjing sekira pukul 16.00 Wib saksi Dwi Sugandi dan terdakwa ROSMADI EFFENDI bertemu dengan saksi DEVI, selanjutnya terdakwa ROSMADI EFFENDI langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi DEVI untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi DEVI pergi mencari narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa ROSMADI EFFENDI, selanjutnya tidak lama kemudian saksi DEVI datang dan memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa ROSMADI EFFENDI dan selanjutnya terdakwa ROSMADI EFFENDI langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Dwi Sugandi untuk disimpan, setelah itu saksi Dwi Sugandi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI pergi ke daerah Rusun Komplek Bakti Praja untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi Dwi Sugandi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI sampai di Rusun Komplek Bakti Praja tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian dan langsung menghadang saksi Dwi Sugandi dan terdakwa ROSMADI EFFENDI, kemudian Anggota Kepolisian tersebut melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Dwi Sugandi dan terdakwa ROSMADI EFFENDI dengan disaksikan oleh seorang warga setempat yang bernama Arfandi;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan dari saku celana bagian kanan depan terdakwa ROSMADI EFFENDI berupa 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, sedangkan pada saku celana sebelah kanan depan milik saksi Dwi Sugandi ditemukan berupa 02 (dua) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang sebelumnya dibeli oleh saksi DEVI, selain itu sepeda motor merk Honda Beat BM 3929 IC warna putih milik terdakwa ROSMADI EFFENDI juga disita oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Dwi Sugandi yang sebelumnya saksi Dwi Sugandi dan terdakwa ROSMADI EFFENDI memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi DEVI untuk membeli narkotika jenis, selanjutnya saksi DEVI membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. AMEK (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang saksi DEVI sendiri, selanjutnya

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak ada izin untuk membeli, memiliki, menguasai dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Nomor: 89/10338.00/2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa **2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah** dengan berat kotor **0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram** dan berat bersih **0,07 (nol koma nol tujuh) gram**;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pengujian yang dilakukan oleh Badan POM di Pekanbaru dengan nomor: PM.01.03.941.11.19.K.882 tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM dengan kesimpulan: Contoh barang bukti **positif** mengandung **Met-Amfetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa narkotika jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa dan saksi Dwi Sugandi tersebut dan kemudian berada dalam penguasaannya adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dalam penguasaan dan penggunaan Narkotika tersebut oleh terdakwa dan saksi Dwi Sugandi telah secara tegas dilarang oleh Undang-Undang yang memberikan pengecualian penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena narkotika golongan I hanya dapat diserahkan/dialurkan oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan iptek, dan terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkotika sehingga perlu untuk mengonsumsi narkotika, dengan demikian unsur **"Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau Melakukan Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa Pemufakatan Jahat menurut pasal 1 butir 18 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa saksi Dwi Sugandi dan terdakwa Rosmadi Effendi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi Dwi Sugandi bersama terdakwa ROSMADI EFFENDI sampai di Rusun Komplek Bakti Praja, Kabupaten Pelalawan tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian langsung menangkap saksi Dwi Sugandi dan terdakwa ROSMADI EFFENDI, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Dwi Sugandi dan terdakwa ROSMADI EFFENDI dengan disaksikan oleh seorang warga bernama saksi Arfandi, selanjutnya dari hasil pengeledahan tersebut Anggota Kepolisian berhasil menemukan dari saku celana bagian kanan depan terdakwa ROSMADI EFFENDI berupa 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, sedangkan pada saku celana sebelah kanan depan milik saksi Dwi Sugandi ditemukan berupa 02 (dua) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang sebelumnya dibeli dari saksi DEVI;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa Rosmadi Effendi dan saksi Dwi Sugandi yang didapat dengan cara membeli dari temannya bernama Devi dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik saksi Devi yang digunakan untuk menambah uang pembayaran pembelian narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa ROSMADI EFFENDI mengajak saksi Dwi Sugandi untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi Dwi Sugandi bersama-sama dengan terdakwa ROSMADI EFFENDI mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, Kemudian terdakwa ROSMADI EFFENDI langsung menelpon saksi DEVI untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Dwi Sugandi bersama dengan terdakwa ROSMADI EFFENDI langsung berangkat ke daerah Simpang Anjing Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 3929 IC warna putih milik terdakwa ROSMADI EFFENDI dan sesampainya di daerah Simpang Anjing sekira pukul 16.00 Wib saksi Dwi Sugandi dan terdakwa

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw



ROSMADI EFFENDI bertemu dengan saksi DEVI lalu terdakwa ROSMADI EFFENDI langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi DEVI untuk membeli sabu kemudian saksi DEVI langsung pergi mencari sabu dengan mengendarai sepeda motor terdakwa ROSMADI EFFENDI;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah; 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3929 IC; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 5333 IB;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Dwi Sugandi telah bersepakat dengan terdakwa Rosmadi Effendi dan telah ikut serta melakukan tindak pidana Narkotika dimana uang yang dipakai oleh saksi Devi (berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut berasal dari terdakwa dan saksi Dwi Sugandi masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Dwi Sugandi juga telah menyanggupi untuk menggunakan secara bersama-sama narkoba jenis sabu tersebut, dari uraian di atas maka unsur **"Melakukan Permufakatan Jahat"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan/pledoi terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan terdakwa sendiri maupun kepentingan umum, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukan merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan pada pendidikan dan pembinaan, sehingga diharapkan agar terdakwa menjadi jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai masa depan yang lebih baik dari pada sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukuhkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah; 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3929 IC; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 5333 IB yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **saksi Dwi Sugandi**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actusreus/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/mensrea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- ☐ Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dengan kepentingan individu;
- ☐ Keseimbangan antara "social welfare" dengan social defence;
- ☐ Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "Victim" (korban);
- ☐ Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian Hukum;



Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancaman hukuman yang berat, berupa pidana penjara;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari



hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ROSMADI EFFENDI Alias PENDI Bin BADUADI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ROSMADI EFFENDI Alias PENDI Bin BADUADI (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3929 IC;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 5333 IB;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Dwi Sugandi Alias Gandi Bin Mursini.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.,

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)